



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 1092 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG PADA KEGIATAN PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan meningkatkan pemahaman tentang kesaktian pancasila, perlu dilaksanakan kegiatan peringatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Petugas Pendukung pada kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Petugas Pendukung pada Kegiatan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Keprotolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Petugas Pendukung pada Kegiatan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas:
- a. Panitia Pelaksana bertugas :
 1. melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. mempersiapkan kelengkapan dan persiapan lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 3. melaksanakan kegiatan sampai dengan selesai;
 4. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;
 - b. Petugas Pendukung bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.



KEMPAT ...

- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 Pos Anggaran bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.02.2.02.03.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Dandim 0117 Aceh Tamiang di Kejuruan Muda;
3. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang di Karang Baru;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 1092 / 2022
TANGGAL : 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A. PANITIA PELAKSANA			
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Ketua DPRK Aceh Tamiang	Pengarah	
4.	Dandim 0117 Aceh Tamiang	Pengarah	
5.	Kapolres Aceh Tamiang	Pengarah	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Pengarah	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Aceh Tamiang	Pengarah	
8.	Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang	Pengarah	
9.	Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
10.	Ketua MAA Aceh Tamiang	Pengarah	
11.	Ketua MPD Aceh Tamiang	Pengarah	
12.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
13.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
14.	Plt.Kabag Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
16.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Pelaksana pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	4 Orang
18.	PDPK pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang 1. Sarmila, SE.I 2. Pungkas Novita 3. Nurasiah Ritonga	Petugas Administrasi	3 Orang
A. SEKSI UPACARA			
19.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
20.	Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	

21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
B. SEKSI TEMPAT DAN KEBERSIHAN			
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
23.	Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
24.	Pelaksana pada Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
C. SEKSI KONSUMSI			
25.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
26.	PDPK Pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang (Catria Prawibowo, SH)	Petugas Administrasi	
27.	PDPK Pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang (Nila Permata Sari, SE)	Petugas Administrasi	
28.	PDPK Pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang (Nurhayati)	Petugas Administrasi	
D. SEKSI PENGATURAN DAN PENGAMANAN			
29.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
30.	Kepala Dinas Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
F. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI			
31.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten . Aceh Tamiang	Ketua	
32.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
33.	Pranata Humas Ahli Muda Bagian Humas Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 1092 / 2022
TANGGAL : 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS PENDUKUNG PADA KEGIATAN
PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	UNSUR	KETERANGAN
I. PANITIA PELAKSANA			
1.	Pengatur Upacara 1. Kapten Kav M.Rizal	Aparatur Sipil Negara	
2.	Perwira Upacara 1. Kapten Inf Manogan Lumban Raja	Tentara Nasional Indonesia	
3.	Komandan Upacara 1. Kapten Kav Ilham P Siregar	Tentara Nasional Indonesia	
4.	Pengatur Barisan 1. Firman dinata 2. Zuwanda 3. Edy Haryanto 4. Rudi Ruswanto 5. Yunaldi 6. Juli 7. Mulatmoro 8. Asep Rudi R 9. Dani Sukma Gandara 10. Isa Fajri	Tentara Nasional Indonesia	10 Orang
5.	Petugas Kesehatan 1. Hasanah, AMK 2. Azrina, AMD KEP	Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja	2 Orang
6.	Pembaca Doa 1. Husaini, SHI	Pelaksana pada Kantor Kementrian Agama Aceh Tamiang	



7. MC...

7.	MC Upacara / Pembawa Acara 1. Titi Ika Ayu Pilar, S.STP	Aparatur Sipil Negara	
8.	Pembaca Naskah 1. Ikhwanul Fitra, S.Tr.IP 2. Arie M Ferdiyan, Tr.IP	Aparatur Sipil Negara	2 Orang
9.	Petugas Pengaman Lalu Lintas 1. Wan Deni Syahputra 2. Suriyaman 3. Verdian Syahputra 4. Tengku Dodi Helmiasyah 5. Subardiyo	Dinas Perhubungan	5 Orang
10.	Korsik 1. Fataakhir 2. Ali 3. Yusuf 4. Suandika	Tentara Nasional Indonesia	4 Orang
11.	Petugas/Panitia Persiapan Tempat 1. Zulham 2. Aris 3. Irwansyah 4. Umar Afzalah 5. Dedi Irwan 6. T. Mukhtar	Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja	6 Orang
12.	Qari 1. Ismul azhari	Masyarakat	
13.	Petugas Pemasangan Spanduk/Umbul-Ubul 1. Sukinoi 2. Jumiin	Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja	4 Orang



3. Amri Lubis...

	3. Amri Lubis 4. M.Yatim		
14.	Petugas Antar Surat / Undangan 1. Rita Tawaratih, SE	Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja	
15.	Petugas Pengamanan 1. Herman 2. Rudi Surista 3. Putra Yogi 4. Muhammad Akbar 5. Ismuhar	Satpol PP dan WH	5 Orang
16.	Petugas Kebersihan 1. Maida 2. Nila Wati	Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja	2 Orang
17.	Petugas Jaga Malam 1. Maulana putra 2. M. Yatim	Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 1092/ 2022

TANGGAL : 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PELAKSANA DAN PETUGAS
PENDUKUNG PADA KEGIATAN PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/HARI/ KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
II. PANITIA PELAKSANA			
1.	Pengarah	-	11 Orang
2.	Ketua	-	
3.	Wakil Ketua	-	
4.	Sekretaris	-	
5.	Wakil Sekretaris	-	
6.	Anggota	-	
a. Sekretariat			
1.	Ketua		
2.	Anggota	-	4 Orang
3.	Petugas Administrasi	300.000	3 Orang
b. Seksi Upacara			
1.	Ketua	-	
2.	Anggota	-	
c. Seksi Tempat dan Kebersihan			
1.	Ketua	-	
2.	Anggota	-	3 Orang
d. Seksi Konsumsi			
1.	Ketua	-	
2.	Petugas Administrasi	300.000	3 Orang
e. Seksi Pengaturan dan Pengawasan			
1.	Ketua	-	
2.	Anggota	-	
f. Seksi Publikasi dan Dokumentasi			
1.	Ketua	-	
2.	Anggota	-	2 Orang
II PETUGAS PENDUKUNG			
1.	Pengatur Upacara	200.000	3 Orang
2.	Perwira Upacara	300.000	1 Orang
3.	Komandan Upacara	500.000	1 Orang
4.	Pengatur Barisan	100.000	10 Orang
5.	Petugas Kesehatan	200.000	2 Orang
6.	Pembaca Doa	300.000	1 Orang
7.	MC Upacara / Pembawa Acara	200.000	1 Orang

8. Pembaca...



8.	Pembaca Naskah	200.000	2 Orang
9.	Petugas Pengaman Lalu Lintas	100.000	5 Orang
10.	Korsik	200.000	4 Orang
11.	Petugas/Panitia Persiapan Tempat	200.000	6 Orang
12.	Qari	400.00	1 Orang
13.	Petugas Pemasangan Spanduk/Umbul	200.000	4 Orang
14.	Petugas Antar Surat / Undangan	300.000	1 Paket
15.	Petugas Pengamanan Kegiatan	100.000	5 Orang
16.	Petugas Kebersihan	200.000	2 Orang
17.	Petugas Jaga Malam	200.000	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL